



**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEEROM**

NOMOR: 10/HK.01.01/K.PA- 09/06/2025

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN DISTRIK
SE-KABUPATEN KEEROM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PAPUA TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA KEEROM**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025 di Kabupaten Keerom maka perlu ditetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Distrik se-Kabupaten Keerom ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Keerom tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Distrik se-Kabupaten Keerom Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6863);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 bertanggal 24 Februari 2024;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 46/HK.01.01/K1/03/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Pemilu *Ad Hoc* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 41/KP.01/K.PA/03/2025 tanggal 21 Maret 2025, perihal Pembentukan Panwaslu Distrik dan Panwaslu Kelurahan/Kampung;
 3. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 62/KP.01/K.PA/05/2025 tanggal 28 Mei 2025, perihal Jadwal Pelaksanaan Pelantikan Panwaslu Distrik, Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Kampung (PKK) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS);
 4. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Keerom Nomor: 006/KP.01/K.KAB PA-09 /04/2025 tentang Pleno Penetapan Nama-Nama Terpilih Berdasarkan Hasil Verifikasi Ulang dan Pembentukan Baru Calon Anggota Panwaslu Distrik se-Kabupaten Keerom untuk Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN DISTRIK SE- KABUPATEN KEEROM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024;
- KESATU** : Mengesahkan Nama-Nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Distrik se-Kabupaten Keerom Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 adalah sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Distrik sebagaimana Diktum **KESATU** sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025;

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Keerom ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua;
2. Bupati Keerom;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom;
4. Kepala Distrik se-Kabupaten Keerom;
5. Yang bersangkutan;

Ditetapkan di Arso
pada tanggal 07 Juni 2025


KETUA,
YASER A. RUNGGMUSI, S.IP

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten
Keerom

Nomor : 10 /HK.01.01/K.PA- 09/06/2025

Tanggal : 07 Juni 2025

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN DISTRIK
SE-KABUPATEN KEEROM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	DISTRIK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SIMON EKA WOPARI	ANGGOTA	SKANTO
2	MUHAMMAD HANAFI	ANGGOTA	SKANTO
3	MARIA S. AREN	ANGGOTA	SKANTO
4	WARSITO	ANGGOTA	ARSO BARAT
5	LUSI LUSMAWATI	ANGGOTA	ARSO BARAT
6	SIPRIANUS SULU	ANGGOTA	ARSO BARAT
7	ROY M. RUMBRAPUK	ANGGOTA	ARSO
8	GERADUS KOBIAN	ANGGOTA	ARSO
9	ALBECE SALU	ANGGOTA	ARSO
10	FRANSISKA W. I. MAMBRASAR	ANGGOTA	ARSO TIMUR
11	DAUD MULA,	ANGGOTA	ARSO TIMUR
12	YAKOBA PENINA RUMPEDAI	ANGGOTA	ARSO TIMUR
13	THOMAS. JEFERSON. SIPIEL	ANGGOTA	MANNEM
14	JHONI NELSON PATINAEN	ANGGOTA	MANNEM
15	ANTONIUS MUSUI	ANGGOTA	MANNEM
16	YANUARIUS IBE	ANGGOTA	WARIS
17	APLES WEY	ANGGOTA	WARIS
18	ISAK FATAGUR	ANGGOTA	WARIS
19	DEBORA W. MANDAWERI	ANGGOTA	YAFFI
20	ELSON FUMEL	ANGGOTA	YAFFI
21	SERVASIUS NDAY	ANGGOTA	YAFFI
22	WELSEP TUU	ANGGOTA	WEB
23	HENKI W. ANTARIBABA	ANGGOTA	WEB
24	REXON WALLI	ANGGOTA	WEB
25	SELSIUS WAMBALIAUW	ANGGOTA	SENGGI
26	DORA NONCE NANGAI	ANGGOTA	SENGGI
27	KARLOS NAGGUALI	ANGGOTA	SENGGI
28	RECOL POVAY	ANGGOTA	KAISENAR
29	HENDRIK L. RUNDY	ANGGOTA	KAISENAR
30	YEHEZKIEL A. YUNAM	ANGGOTA	KAISENAR
31	ISRAEL SARBUNAN	ANGGOTA	TOWE
32	ABRAHAM RANDONKIR	ANGGOTA	TOWE
33	LUKAS DAO	ANGGOTA	TOWE

Ditetapkan di Arso

Pada Tanggal 07 Juni 2025

KETUA,



[Signature]
YASER A. RUNGAMUSI, S.IP